



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENGADAAN, PERSYARATAN PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS
USIA MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT
PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL
LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Persyaratan,
Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak,
Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan
Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Kolonodale;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya adalah Pegawai bukan Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan dipekerjakan secara kontrak sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
2. Pengadaan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan, pengumuman, seleksi, kelulusan, pengangkatan dan penempatan.
3. Pengangkatan adalah penetapan sebagai Pegawai Non ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dengan Keputusan Pengangkatan oleh Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah.

4. Penggajian Pegawai Non ASN pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale adalah pemberian upah yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu pada pegawai dan/atau penghasilan lainnya sesuai kinerjanya berdasarkan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale.
5. Pemberhentian Pegawai Non ASN pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale adalah pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pegawai Non ASN dengan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan pejabat teknis.
7. Pegawai BLUD adalah pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang berstatus Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.
8. Pejabat Teknis Kegiatan adalah Pejabat Koordinator terhadap upaya kesehatan perseorangan, dan upaya kesehatan masyarakat yang bertanggung jawab kepada Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah.
9. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
12. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Kolonodale adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Kesehatan Daerah.
14. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini:

- a. pengadaan;
- b. persyaratan Pengangkatan;
- c. penempatan;
- d. batas usia masa kerja;
- e. hak dan Kewajiban; dan
- f. pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya.

BAB II

PENGADAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Sumber daya manusia BLUD, meliputi:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD; dan
 - b. Pegawai BLUD;
- (2) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. tenaga profesional lainnya.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pemimpin BLUD; dan/atau
 - b. pejabat keuangan BLUD; dan
 - c. pejabat teknis BLUD.
- (4) Status Pegawai Tenaga Profesional Lainnya pada BLUD RSUD Kolonodale adalah Pegawai Kontrak.
- (5) Pegawai tenaga profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (6) Pengangkatan tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

- (7) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (8) Perencanaan Pengadaan untuk mengisi jabatan pemimpin, jabatan teknis, dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pengadaan
Paragraf 1
Tahapan

Pasal 4

Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penetapan formasi;
- c. pengumuman lowongan;
- d. seleksi dan pengumuman hasil seleksi; dan
- e. pengangkatan.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya berdasarkan analisis kebutuhan.
- (2) Perencanaan kebutuhan pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan ke Kepala Dinas.

Paragraf 3
Penetapan Formasi

Pasal 6

- (1) Formasi kebutuhan pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya berdasarkan analisis kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

- (2) Analisis kebutuhan pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. sifat pekerjaan;
 - c. beban pekerjaan;
 - d. jumlah kebutuhan pegawai;
 - e. kualifikasi pegawai;
 - f. kemampuan pembiayaan dan prasarana yang tersedia; dan
 - g. faktor-faktor yang lain.
- (3) Formasi kebutuhan pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Formasi kebutuhan pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang sifatnya memenuhi kekurangan jabatan Aparatur Sipil Negara maka jumlah kebutuhan berdasarkan formasi jabatan Aparatur Sipil Negara.

Paragraf 4

Pengumuman Lowongan

Pasal 7

- (1) Pengumuman lowongan seleksi pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman lowongan seleksi pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh panitia pengadaan melalui website atau media sosial resmi instansi.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 5

Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 8

- (1) Pengadaan pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dilaksanakan dengan seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi syarat administrasi;
 - b. wawancara oleh Panitia pengadaan Pegawai Non ASN; dan
 - c. ujian tertulis dan/atau teknis keterampilan dapat dilakukan jika diperlukan.
- (3) Seleksi diselenggarakan oleh Panitia pengadaan BLUD RSUD Kolonodale.
- (4) Hasil kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan diumumkan secara terbuka.

Paragraf 6 Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Pelamar yang telah menempuh ujian penyaringan dan dinyatakan lulus oleh Panitia pengadaan diangkat dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Penetapan sebagai Pegawai Non ASN setelah terpenuhinya seluruh tahapan proses seleksi.
- (3) Pengangkatan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB III PERSYARATAN PENGANGKATAN Bagian Kesatu Persyaratan Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 10

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelamaran;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian;
 - g. memiliki kualitas dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - h. memiliki pengalaman teknis dan manajerial dibidangnya paling singkat 5 (lima) tahun;

- i. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; dan
 - j. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan rumah sakit pemerintah.
- (2) Pemimpin BLUD dapat menetapkan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya diperlukan oleh BLUD RSUD Kolonodale.
 - (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Persyaratan Pelamar Pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 11

- (1) Setiap warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pelamaran;
 - b. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian;
 - e. memiliki kualitas dan tingkat pendidikan paling rendah SLTA/SMK;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - g. memiliki kompetensi teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi; dan
 - h. surat keterangan sehat dari instansi pemerintah.
- (2) Pemimpin BLUD dapat menetapkan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf e dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya diperlukan oleh BLUD RSUD Kolonodale.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan Kepala Dinas.

BAB IV PENEMPATAN

Pasal 12

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (4) diangkat sebagai Pejabat Pengelola BLUD dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari Tenaga Professional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Panitia pengadaan BLUD.
- (3) Pengangkatan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 13

- (1) Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dapat dipekerjakan dengan surat perjanjian kerja yang akan diperbaharui setiap tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan.
- (2) Perjanjian Kerja untuk Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dibuat sampai dengan maksimal batas usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Surat Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat atas dasar:
 - a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
 - c. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Surat Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya.
- (5) Surat Perjanjian kerja minimal memuat:
 - a. nama dan jabatan pemberi pekerjaan;
 - b. nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan serta alamat Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya;
 - c. tempat dan tanggal perjanjian kerja;
 - d. lingkup kerja;
 - e. sifat hubungan kerja;
 - f. jenis pekerjaan;
 - g. tempat pekerjaan;
 - h. besarnya honorarium dan cara pembayarannya;
 - i. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - j. pemutusan perjanjian kerja;
 - k. hak, kewajiban, larangan dan tanggung jawab setiap pihak;

- l. keterangan mengenai ingkar janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- m. penyelesaian perselisihan;
- n. tuntutan hukum; dan
- o. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua)

Pasal 14

- (1) Penempatan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Tata cara penempatan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB V

BATASAN USIA DAN MASA KERJA

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 16

- (1) Hak normatif Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya, meliputi:
 - a. upah;
 - b. cuti pegawai; dan
 - c. jaminan kesehatan.
- (2) Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya mempunyai hak yang sama dengan pegawai BLUD Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua
Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai
Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 17

- (1) Kewajiban Pejabat Pengelola BLUD, meliputi:
 - a. menyiapkan, menyusun Rencana Strategis, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan melakukan pengelolaan keuangan;
 - c. mempertanggungjawabkan kegiatan teknis dan kinerja operasional; dan
 - d. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta penyampaian keuangan BLUD kepada Kepala Daerah.
- (2) Pejabat pengelola BLUD dapat diberikan kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterangkan dalam Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 18

Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- d. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya;
- e. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- f. memegang rahasia pekerjaan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- i. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;

- j. mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan;
- k. menggunakan dan memelihara barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
- l. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
- m. mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB VII
PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI
YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

Pasal 19

- (1) Pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dilaksanakan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melanggar perjanjian kerja;
 - e. masa perjanjian kerja habis;
 - f. melakukan tindakan pidana dan dinyatakan bersalah secara hukum;
 - g. tidak masuk kerja selama 15 (lima belas) hari kerja secara akumulatif selama 1 (satu) tahun tanpa alasan yang jelas;
 - h. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan
 - i. penyederhanaan organisasi.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya yang berakhir masa kontrak atau karena alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberhentikan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya yang mengalami cacat fisik atau mental sesuai dengan rekomendasi dokter sehingga tidak dapat melakukan tugasnya diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian.
- (4) Pemberhentian ditetapkan secara dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya tidak menghilangkan kewajiban dan hak yang belum terselesaikan yang bersangkutan selama menjadi pegawai BLUD RSUD Kolonodale.

Pasal 20

Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang akan mengundurkan diri dapat memutuskan hubungan kerja dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran diri.

Pasal 21

Dalam hal adanya ketentuan yang mengharuskan penyederhanaan organisasi, pertimbangan analisis dan kebutuhan beban kerja tenaga kerja, Pemimpin BLUD dapat merekomendasikan Pemberhentian dengan hormat Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya karena alasan kelebihan tenaga kerja yang pemberhentiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 21 Juli 2025

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 21 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 23.



Sesuai dengan aslinya :
Kantor Bagian Hukum,

BETSI A COMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027